



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Siwalan RT.001 RW.001 Desa Tosari Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dukuh Siwalan RT.001 RW.001 Desa Tosari Kecamatan Brangsong, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024 telah memberikan kuasa kepada **NUGROHO SIGID PAMBUDI, S.H.,** Advokat berkantor di Kantor Advokat “ **NUGROHO SIGID PAMBUDI, S.H. & REKAN** ” Ds. Sidomulyo 3/2, Kec.Cepiring, Kab. Kendal. Email: [nugrohosigid12@gmail.com](mailto:nugrohosigid12@gmail.com) selanjutnya disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 Januari

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 07 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 1991 di KUA Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/23/VII/96, tertanggal 07 Juli 1991, serta para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama LULUK MARIYA ULFA binti JUMANI, X, dan DENYS SANJAYA bin JUMANI, dan anak kedua yang bernama:

N a m a : X  
NIK : 3324090111060001  
Tgl. Lahir/umur : Kendal, 01 November 2006 / 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxx  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Dukuh Siwalan RT.001 RW.001 Desa Tosari

Kecamatan Brangsong xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak yang kedua tersebut dengan calon isterinya yang bernama:

N a m a : X  
NIK : 3324176509070002  
Tgl. Lahir/ umur : Kendal, 25 September 2007 /  
17 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SLTP  
Tempat : Desa Karangmalang Wetan  
kediaman di RT.004 RW.002 Kecamatan

Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung xxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon isterinya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung xxxxxxxxx  
xxxxxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal, saling mencintai, dan calon isteri anak Pemohon telah hamil delapan bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Begitu pun calon isterinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama X untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama X;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap*

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **X**, calon istri anak Para Pemohon yang bernama **X**, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai dan anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai, dan calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak Para Pemohon yang bernama **X**, menerangkan sebagai berikut:

- \_\_\_\_\_ Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama \_\_\_\_\_ karena anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, dan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai ;
- \_\_\_\_\_ Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak Para Pemohon yang bernama X menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama X sudah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama X dengan anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.3);

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah calon istri yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak para Pemohon dari Puskesmas Kecamatan Brangsong I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon istri dari Puskesmas Kecamatan Kangkung I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.15);

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 367/PAK-R /XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Desember 2024 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 17);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami dari anak Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti anak para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah anggota keluarga dari Pemohon I ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal Kendal, 01 Nopember 2006 (18 tahun) dari seorang ayah bernama Jumani dan seorang ibu bernama Siti Chumaidah, dan calon suaminya lahir tanggal 25 September 2007 (17 tahun) dari seorang ayah bernama Kubero dan seorang ibu Siti Khotijah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P. 8 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 12 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon adalah anggota keluarga dari ayahnya yang bernama Jumani ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 dan P.15 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya secara fisik dalam keadaan sehat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 16 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kangkung, xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena usia anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian, terbukti bahwa secara psikologis anak para Pemohon dengan calon istrinya dinyatakan tidak siap untuk menikah ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.17 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama X dengan calon suaminya yang bernama X, dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga ;
2. Bahwa X adalah belum berumur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak para Para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan baik dan sangat mencintai calon istrinya, dan sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab ;
3. Bahwa X adalah belum berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus perawan dan sangat mencintai pada calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik ;
4. Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama X dengan calon istrinya yang bernama X dan siap membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya ;
5. Bahwa calon suami yang bernama X dengan calon istrinya yang bernama X tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa meskipun secara psikologis anak para Pemohon dinyatakan tidak siap untuk menikah namun orang tua para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dengan sebaik-baiknya terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang dikandung oleh calon istri anak para Pemohon dan untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Para Pemohon dengan calon istri dari anak Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, maka patut dikabulkan karena permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambil oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فاذا تزامن عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإ  
نه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

*Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;*

*Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;*

*Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.*

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **X** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **X**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 H. oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **para Pemohon/ Kuasanya** secara elektronik;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**  
Panitera Sidang;

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 9/Pdt.P/2025/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)